

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 1976 SERIE D. No.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR 1 TAHUN 1976

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melanjutkan pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mendirikan Rumah Sakit Umum.

2. bahwa agar tujuan diatas dapat tercapai perlu sekaligus membuat landasan kerja Rumah Sakit Umum tersebut dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undangNo. 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok pokok Kesehatan ;

4. Undang-undang No. 3 Tahun 1966 tentang Hygiene.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG RUMAH SAKIT UMUM.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Rumah Sakit Umum, ialah rumah sakit Pemerintah Daerah Tingkat II Sukoharjo, yang selanjutnya disebut dengan Rumah Sakit Umum Sukoharjo ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Kepala Rumah Sakit Umum ialah Dokter Kepala pada Rumah Sakit Umum ;
- f. Penderita ialah orang yang datang atau dibawa ke Rumah Sakit Umum untuk pemeriksaan/pengobatan/perawatan ;
- g. Penderita biasa ialah penderita yang tidak termasuk dalam ketentuan huruf h, i dan j pasal ini ;
- h. Penderita Askes ialah penderita pemegang Kartu Asuransi Kesehatan yang berlaku baginya ;

- i. Penderita tidak mampu ialah penderita yang tidak mampu membayar sebagian/seluruhnya biaya pemeriksaan/pengobatan/perawatan, dinyatakan dengan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Pimpinan Lembaga dimana dia diasuh ;
- j. Penderita Kehakiman ialah penderita yang berada dibawah tanggung jawab Instansi Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan atau Instansi lain yang berwenang menahan seseorang ;
- k. Dinas Pengawas Keuangan ialah Dinas Pengawas Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

B A B II.

STATUS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2.

Rumah Sakit Umum berstatus sebagai rumah sakit Pemerintah Daerah.

Pasal 3.

Rumah Sakit Umum organisasinya berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 4.

- (1) Rumah Sakit Umum terdiri dari dua bagian yaitu Bagian Teknik Medis dan Bagian Administrasi.
- (2) Bagian Teknik Medis terdiri dari 5 (lima) sub bagian :
 - Sub bagian Laboratorium ;
 - Sub Bagian Apotik ;
 - Sub Bagian Dapur ;
 - Sub Bagian Poliklinik/Consultasi Biro ;
 - Sub Bagian Perawatan ;
- (3) Bagian Administrasi terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - Sub Bagian I Statistik dan Teknis Operasionil ;
 - Sub Bagian II Personalia dan Pendidikan ;
 - Sub Bagian III Keuangan dan Logistik ;

(4) Tugas-tugas Bagian , Sub Bagian, Urusan dan seterusnya ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Umum.

(5) Pembagian lebih lanjut dari Bagian, Sub Bagian dan Urusan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atas usul Kepala Rumah Sakit Umum.

Pasal 5.

Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini dijelaskan seperti gambar bagan terlampir.

Pasal 6.

(1) Rumah Sakit Umum dipimpin oleh seorang Dokter yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas kesehatan Kabupaten.

(2) Bagian Tehnis Medis dipimpin oleh seorang Dokter.

B A B III.

FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 7.

Rumah Sakit Umum berfungsi sebagai prasarana kesehatan bagi rakyat pada umumnya dan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo pada khususnya.

Pasal 8.

Tugas pokok Rumah Sakit Umum adalah memberikan pemeriksaan/pengobatan/perawatan kepada para penderita (kuratip), menyelenggarakan usaha-usaha untuk mencegah berjangkitnya penyakit (prepentip dan mengusahakan penderita kepada fungsi semula rehabilitatif).

B A B IV.

PEMERIKSAAN, PENGOBATAN DAN PERWATAN

Pasal 9.

Perlu tidaknya seseorang mondok di Rumah Sakit Umum ditentukan oleh Dokter.

Pasal 10.

Dalam hal pembayaran biaya pemeriksaan/pengobatan/perawatan, penderita dibedakan sebagai berikut ;

- a. penderita biasa dikenakan biaya pemeriksaan/pengobatan/perawatan penuh ;
- b. penderita Askes dikenakan biaya pemeriksaan/pengobatan/perawatan berdasarkan ketentuan Asuransi Kesehatan yang sedang berlaku ;
- c. penderita tidak mampu dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari biaya pemeriksaan/pengobatan/perawatan ;
- d. penderita Kehakiman dibebaskan dari biaya pemeriksaan/pengobatan/perawatan ;

Pasal 11.

(1) Biaya perawatan ditentukan sebagai berikut :

- a. kelas sebanyak-banyaknya Rp. 1000,- sehari seorang ;
- b. kamar, sebanyak-banyaknya Rp. 750,- sehari seorang ;
- c. bangsal, sebanyak-banyaknya Rp. 500,- sehari seorang ;

(2) Biaya persalinan ditetapkan sebagai berikut :

- a. persalinan biasa ditolong bidan sebanyak-banyaknya Rp. 2000,-
- b. persalinan biasa ditolong Dokter sebanyak-banyaknya Rp. 5000,-

- c. persalinan ditolong Dokter Spesialis sebanyak banyaknya Rp. 10.000,-
 - d. pemakaian Kamar Bersalin dan alat-alat sebanyak-banyaknya Rp. 500,-
- (3) Pembayaran tersebut ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak termasuk biaya pembelian obat-obatan.
 - (4) Biaya pemeriksaan/pengobatan/perawatan diluar ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - (5) Dengan memperhatikan keadaan sosial-ekonomi penderita, Kepala Rumah Sakit Umum menentukan besarnya biaya sebagaimana diatur dalam pasal 10 sub c Peraturan Daerah ini.

B A B V.

A N G G A R A N

Pasal 12.

- (1) Seluruh pendapatan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum sebagaimana diatur pasal 11 Peraturan Daerah ini, merupakan hasil pemasukan Rumah Sakit Umum.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk belanja pegawai dan fasilitas-fasilitas lain.
- (3) Biaya routine dan biaya pengembangan menjadi beban Rumah Sakit Umum dengan menggunakan hasil pemasukan yang diperolehnya.

B A B VI.

T A T A T E R T I B

Pasal 13.

Kepala Rumah Sakit Umum menetapkan peraturan tata tertib bagi pengunjung dan penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum.

B A B VII.

LARANGAN, SANKSI DAN PENGAWASAN

Pasal 14.

Karyawan Rumah Sakit Umum dilarang melakukan praktek medis untuk kepentingan pribadi tanpa izin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 15.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini dikenakan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 16.

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Pengawas atas administrasi keuangannya dilakukan oleh Dinas Pengawas Keuangan.

B A B VIII.

TANGGUNG JAWAB

Pasal 17.

- (1) Kepala Rumah Sakit Umum wajib mengusahakan segala peralatan yang diperlukan demi kelancaran kerja.
- (2) Kepala Rumah Sakit Umum wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah lewat Dinas Kesehatan Kabupaten tentang :
 - a. jumlah penderita ;
 - b. jumlah dan jenis obat-obatan ;
 - c. jumlah pendapatan dan pengeluaran ;
 - d. lain - lain yang dipandang perlu.

B A B IX.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

B A B X.

P E N U T U P

Pasal 19.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit Umum dan mulai berlaku satu hari setelah diundangkan.

Sukoharjo, 6 Januari 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA,

S O F W A N

GATOT AMRIH SH.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH

dgn. srt. kep tgl 3 Des. 1976

No. Huk. 68 / P / 1976

SEKRETARIS DAERAH

B / Kepala Biro Hukum

NAWAWI S.H.
NIP. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 6
Tanggal 20 Desember tahun 1976 Serie D. No. 2
Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah.

Drs. PARARTO SD
NIP. 010 019 211

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR 5 TAHUN 1976

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dasar Pemikiran :

- a. Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit Umum sebab dalam peraturan Daerah ini diatur hal-hal tentang Rumah Sakit Umum baik susunan organisasi maupun pokok pokok pelaksanaan tugasnya.
- b. Seperti diketahui, untuk melaksanakan pembangun an dibidang kesehatan oleh Pemerintah Daerah telah dirintis berdirinya Rumah Sakit Umum. Untuk landasan kerja Rumah sakit tersebut dipandang perlu menetapkan peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman kerja baik Pemerintah Daerah maupun bagi karyawan Rumah Sakit Umum sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

2. Organisasi.

Prakarsa mendirikan Rumah Sakit Umum ini dari Pemerintah Daerah oleh karena itu status organisasi Rumah Sakit Umum ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerinmtah Daerah. Pertanggung jawab ini tidak langsung tetapi melalui Dinas kesehatan Kabupaten yang merupakan Dinas pelaksana dari Pemerintah Daerah tentang urusan kesehatan.

3. Pengelolaan.

Untuk mengelola Rumah Sakit Umum ini perlu digaris kan pokok-pokok kebijaksanaan yang wajib diikuti dan dipakai sebagai pedoman oleh Kepala Rumah

Sakit Umum dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa meninggalkan kebijaksanaan pokok tersebut kepada Kepala Rumah Sakit Umum diberi kewenangan untuk membina dan mengembangkan Rumah Sakit Umum dengan menggunakan hasil pendapatan yang diterimanya. Hal ini dikandung maksud agar fungsi utama dari Rumah Sakit Umum sebagai prasarana kesehatan betul-betul dapat terlaksana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Disini ditegaskan adanya istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, agar terdapat persamaan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Status Rumah Sakit Umum sebagai rumah sakit Pemerintah Daerah perlu ditegaskan sebab status ini akan membawa konsekuensi logis tentang pertanggungjawaban baik bagi Rumah Sakit Umum maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 3.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan kesehatan, unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten untuk itu perlu dilengkapi dengan prasarana-prasarana yang diperlukan antara lain Rumah Sakit Umum.

Pasal 4 s/d 8

Cukup jelas.

Pasal 9.

Diagnose terhadap berat ringannya sakit seseorang hanya Dokter yang mengetahui, sehingga hanya Dokter lah yang menentukan seseorang perlu mondok atau tidak.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1) dan (2)

Beaya ditentukan dengan tarip tertinggi, agar Peraturan Daerah ini dapat berlaku relatif lama. Tarip yang nyata ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

ayat (3) s/d (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Pendapatan yang diterima Rumah Sakit Umum sebagaimana diatur pasal 11 adalah pendapatan limitatif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Hal ini tidak menutup kemungkinan Rumah Sakit Umum menerima pendapatan dari sumber lain yang syah menurut peraturan yang berlaku sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12.

ayat (3)

Beaya routine yang dimaksud dalam ayat ini adalah beaya-beaya harian yang harus dikeluarkan demi kelancaran Rumah Sakit Umum.

Pasal 14

Dengan tidak mengurangi isi peraturan perundangan yang berlaku lainnya, maka larangan praktek medis bagi karyawan Rumah Sakit Umum dimaksudkan agar para karyawan tersebut dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pasal 15

cukup jelas.

lihat penjelasan pasal 14

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17.

(1) sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Rumah Sakit Umum (lihat penjelasan umum angka 3)

(2) ayat 3 cukup jelas.

Pasal 18 dan 19

cukup jelas.

--oo0oo--